

**PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL
(Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui)**

(Skripsi)

Oleh

**NADYA ANGGRAINI
NPM. 2112011096**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL (studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui)

Oleh

NADYA ANGGRAINI

Salah satu hak dasar yang diakui secara nyata untuk semua orang adalah hak atas kesehatan. Hak ini mencakup akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas bahkan apabila orang tersebut dalam masa menjadi narapidana, terlebih lagi apabila narapidana tersebut sedang menjalani kehamilan. Narapidana perempuan yang sedang hamil merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapas kelas IIA way hui terdapat 213 narapidana tercatat dari januari-desember 2024, dan 4 orang ibu hamil dan 2 anak bawaan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil serta Faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil.

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara normatif empiris, data penelitian diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dokter umum dan Bidan LAPAS Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, Lembaga Perkumpulan DAMAR Prov. Lampung dan Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana.Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil di Lapas Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Lapas telah berupaya optimal dengan menyediakan poliklinik, bekerja sama dengan rumah sakit di Bandar Lampung yang terafiliasi BPJS, serta menyiapkan tenaga medis terdiri dari 2 dokter umum, 1 bidan, dan 3 perawat selama 24 jam. Selain itu, Lapas juga memberikan perlakuan khusus berupa makanan tambahan dan kamar terpisah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak

kesehatan narapidana hamil. Faktor penghambat dari pelayanan kesehatan di lapas meliputi seperti keterbatasan alat dan tenaga medis seperti kurangnya alat medis dan tenaga medis, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pengaturan khusus dalam peraturan perUndang-Undangan terkait standar pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil. Selain itu, kepemilikan kartu BPJS oleh narapidana sering kali menjadi kendala tersendiri. Banyak narapidana yang sebelumnya tidak memiliki BPJS saat masuk ke dalam lapas, sehingga harus melalui proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menjadi semakin rumit apabila narapidana berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, meskipun sudah ada upaya positif, pemenuhan hak ini masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek.

Saran dari penelitian ini adalah pihak pemerintah agar lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi narapidana seperti dengan adanya Undang-Undang khusus membahas pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil, serta lapas perempuan kelas IIA way hui bandar lampung perlu meningkatkan upaya dalam memastikan seluruh narapidana memiliki kepesertaan BPJS kesehatan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Kesehatan, Narapidana, Ibu Hamil

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK MEMPROLEH
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL**


Nama Mahasiswa : **Nadya Anggraini**


No. Pokok Mahasiswa : **2112011096**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

.....

Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.

.....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Anggraini
NPM : 2112011096
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MEMPROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL”** Itu karya saya sendiri. Seluruh naskah yang dimuat dalam karya ini mengikuti peraturan Universitas Lampung untuk penulisan karya ilmiah. Apabila karya ini di kemudian hari ternyata merupakan salinan atau buatan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan keilmuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis



Nadya Anggraini
NPM 2112011096

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 13 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Yoyok Haryanto dan Ibu Kasiyem. Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 2 Way Tenong diselesaikan pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Tingkat

Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Air Hitam diselesaikan pada Tahun 2018. Kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Tenong yang diselesaikan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 juga penulis diterima sebagai Mahasiswi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 36 hari di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kemudian pada Tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan
kemampuan nya”*

(Q.S Al-Baqarah:286)

*“Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali jika kamu membuatmu
bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang”*

(Umar bin Khattab)

*“tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. tidak ada kemudahan tanpa doa”*

(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasa-Nya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Yoyok Haryanto dan Ibu Kasiyem yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MEMPROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama diperkuliahan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pengganti Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, ilmu, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
11. Para Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia memberikan informasi yang membantu penulis pada penelitian dalam penulisan skripsi ini.
12. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba Tika, Mba Dewi, dan Mas Ijal yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.
13. Terima kasih untuk diri saya sendiri. Nadya Anggraini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri samapi di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah berjuang. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan

pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nadya Anggraini, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

14. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, *support system* terbaik dan panutanku Ayahanda Yoyok Haryanto, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis hingga memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
15. Belahan jiwaku ibunda kasiyem, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan saying yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya hingga sarjana.
16. Kakaku tercinta yaitu, Rika Septiana, S.H., M.H., dan adik terkasihku Muhammad Zacky Ramadhan terimakasih atas doa dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini hingga akhirnya menyelesaikan studinya hingga sarjana.
17. Terima kasih yang mendalam kepada Muhammad Abu Tholib, yang telah memberikan dukungan moral dan semangat yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan pemahaman yang selalu Anda berikan, terutama saat saya menghadapi tantangan dalam penelitian ini.
18. Sahabatku sejak masa perkuliahan yaitu, Tiara Putri Aliba dan Siti Nur Rosyidah, S.H. yang tidak pernah luput untuk selalu mendukung penulis, dan menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung. Semoga cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Allah SWT.
19. Terimakasih Kepada sahabat seperjuanganku yaitu, Zalza, Melisa, Misye, Fitrotul, Tiara, Dadang, Rizky, Ari, Tegar, Aldi, Zaki selama proses perkuliahan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan ini yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala aku hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahanku, tidak

pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sebar mendengarkan keluh kesahku;

20. Kelompok KKN Desa Bangun Jaya yaitu Ingrid, Linda, Risma, Evita, Rahmatullah, dan Imam yang kompak dalam menjalankan program kerja selama 36 hari dan memberikan kesan yang menyenangkan bagi penulis. Semoga cita-cita kita semua tercapai dan dimudahkan oleh Allah SWT.
21. Almamater Kebanggaanku, UniversitasLampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,
Penulis

2025

Nadya Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
B. Hak-Hak Narapidana	16
C. Pengertian Narapidana Perempuan dan Hak-Hak Nya.....	19
D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Yang Sedang Hamil.....	35
B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Yang Sedang Hamil	59

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya¹.

Kesehatan menjadi hal penting bagi setiap individu, hal inilah kemudian membuat Sebagian orang peduli dengan kesehatannya melakukan berbagai upaya perlindungan Kesehatan terhadap dirinya². Salah satu hak dasar yang diakui secara nyata untuk semua orang adalah hak atas kesehatan. Hak ini mencakup akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Hak ini dijamin dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri serta keluarganya, meliputi makanan, pakaian, perumahan, serta perawatan medis dan layanan sosial yang dibutuhkan.³

¹Prihananti Trisna Aisya Duwita, Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Tahun.2022, Vol. 3, hlm. 68.

² Tim Visi Yustia, *Panduan Resmi Memproleh Jaminan Kesehatan Dari BPJS Semua Warga Negara Wajib Daftar*, Visi Media, Jakarta, Tahun 2014, hlm.7.

³Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Sistem jaminan Kesehatan nasional di Indonesia diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas Kesehatan adalah dengan menyediakan layanan Kesehatan termasuk fasilitas Kesehatan yang diperlukan dengan menciptakan kondisi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. “Kesehatan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.” Pengertian diatas dimaksudkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama sekalipun orang tersebut berada di Lembaga permasyarakatan (LAPAS).

Adapun Hak dan kewajiban narapidana sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan antara lain; Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan, mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan Pendidikan, pengajaran, serta pengembangan potensi, mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh hak atas kesehatan yang layak. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga pemasyarakatan memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda, seperti Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan anak.

⁴ Ronny Josua Limbong, Dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Tahun 2020, hlm.83.

Meskipun memiliki perbedaan dalam program dan kegiatan, hak-hak narapidana harus tetap dijaga dan dihormati. Hak-hak narapidana laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Narapidana perempuan memiliki kebutuhan khusus atas kesehatan seperti siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki. Oleh karena itu, wajar jika narapidana perempuan memiliki hak-hak istimewa yang perlu diperhatikan.

Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak khusus narapidana perempuan yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Pasal 61 yang menyebutkan “Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, dan salah satunya termasuk perempuan dalam fungsi reproduksi”. Perempuan dalam fungsi reproduksi antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui.

Namun, kenyataannya, narapidana perempuan sering kali tidak diperlakukan dengan layak di dalam lembaga pemasyarakatan karena berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baik oleh petugas maupun narapidana itu sendiri. Meskipun narapidana perempuan dihukum dan kehilangan kebebasannya sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, mereka tetap harus diperlakukan dengan baik dan hak-hak asasi manusia mereka harus dihormati dengan sepenuhnya termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.⁵

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana sering mendapat perhatian negara-negara di dunia, Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan, awal pembaharuan pidana penjara dilakukan di negara-negara eropa berkat pengaruh pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.⁶

Pengertian kehamilan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma yang

⁵ Prihananti Trisna Aisya Duwita, *Op.Cit*, hlm. 69-70.

⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1986, hlm. 81-82.

keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh.⁷ Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik, kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin, resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi beresiko tinggi. Perempuan yang sedang mengandung termasuk dalam kelompok yang rentan, Perempuan hamil yang menjadi narapidana harus menjalani masa kehamilannya di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, narapidana yang sedang hamil membutuhkan perawatan dan perlakuan khusus agar kesehatan dan perkembangan bayi dalam kandungan dapat terjaga dengan baik. Namun, dalam praktiknya di lapangan sering kali tidak diberikan perlakuan khusus kepada perempuan hamil narapidana. Jika situasi ini dibiarkan, dapat mengganggu kesehatan ibu dan bayi yang ada dikandungnya. Meskipun demikian lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak yang semestinya diterima oleh ibu hamil yang sedang menjalani masa hukumannya.

Hak-hak yang wajib diberikan oleh pihak lapas kepada narapidana perempuan hamil di lapas perempuan seperti pemberian Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan bertujuan untuk memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil Narapidana perempuan hamil akan diperiksa kesehatannya untuk memeriksa kondisi bayi dalam kandungan setiap narapidana perempuan hamil di LAPAS mendapatkan minimal tiga kali pemeriksaan dengan dua dokter. Ketika narapidana perempuan hamil tersebut akan melahirkan, pihak lapas akan membawanya ke luar lapas, namun tetap berada di bawah pengawasan petugas. pemberian Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, Tujuannya adalah agar ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengan sehat, melahirkan dengan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat dan berkualitas.⁸

Selain itu pemberian fasilitas tempat bagi narapidana perempuan hamil sangat

⁷ Vanya karunia Mulia Putri, Ari Welianto, *Pengertian Kehamilan Dan Tanda Kehamilan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/10/120000569>.

⁸ Efendi Ramadhan Lusi, Marpaung Alfauza Zaid, Penerapan Hak Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Tahun 2023, Vol 6 No.1, hlm.554.

penting. Narapidana perempuan yang sedang hamil berhak mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana lainnya, termasuk dari narapidana yang sudah melahirkan. Pemisahan kamar ini adalah hak yang harus diberikan oleh lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas memadai guna mencegah penularan penyakit kepada narapidana perempuan hamil dan calon bayi⁹.

Serta narapidana perempuan yang sedang hamil perlu mendapatkan makanan tambahan ketentuan ini terdapat Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang No 58 Tahun 1999 Tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan, yang menyebutkan setiap narapidana yang sedang hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, ini berguna untuk perkembangan ibu hamil dan janin.

Data nasional menunjukkan jumlah perempuan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan pada Tahun 2023 sekitar 10.053 sedangkan pada Tahun 2024 mencapai 12.416 maka demikian jumlah Perempuan yang masuk dalam Lapas/Rutan mengalami kenaikan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa total Narapidana Perempuan sebagai berikut.¹⁰

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Perempuan yang masuk dalam Lapas/Rutan

RUTAN	LAPAS	LPKA	LPP
1.633	3.088	18	5.162

Meskipun jumlah ini kecil, keberadaan mereka seringkali diabaikan. Padahal, hukum di Indonesia telah mengatur hak-hak dasar untuk perempuan di dalam Lapas/Rutan. Namun, perlunya evaluasi ulang untuk memastikan apakah hak-hak tersebut telah dipenuhi sepenuhnya atau sebaliknya. Keterbatasan sumber daya dan kondisi penjara yang padat seringkali mengakibatkan kebutuhan perempuan di dalam Lapas/Rutan tidak terpenuhi.¹¹

Namun masih banyak tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan Kesehatan Perempuan Hamil di lapas antara lain: Minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis. Seperti UPT tidak memiliki dokter dan hanya memiliki perawat, atau

⁹ *Ibid*, hlm.555

¹⁰ Ditjenpas, Jumlah Penghuni Pemasyarakatan, Jumlah Penghuni Pemasyarakatan (ditjenpas.go.id).

¹¹ Kurniawan Aris M, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Lapas/Rutan, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Tahun 2021, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm.314.

sebaliknya, hanya memiliki dokter tanpa perawat Penanganan Perempuan hamil hanya dilakukan oleh dokter umum dan perawat karena tidak ada bidan khusus, dan pemeriksaan dilakukan secara manual tanpa alat untuk mendeteksi denyut jantung bayi, Perempuan hamil sulit mengakses layanan kesehatan secara langsung hal ini karena Lapas/Rutan memiliki tenaga medis yang terbatas, sehingga jika terjadi kondisi darurat pada perempuan hamil mereka harus dirujuk ke rumah sakit terdekat, Ketidaksihayaan antara fasilitas kesehatan dengan kebutuhan ibu hamil, Kualitas sarana prasarana layanan kesehatan masih kurang memadai. Batasan ini jelas berdampak besar pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh poliklinik di dalam Lapas/Rutan.¹²

Contoh Narapidana perempuan hamil seperti yang dialami Narapidana Perempuan yang bernama Seni Saidah yang mengalami pengalaman tersebut di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Ia terpaksa mengandung hingga melahirkan. Seni Saidah melahirkan dan membesarkan bayinya di dalam sel Lembaga Masyarakat, di mana sel tersebut dihuni oleh 10 narapidana lainnya. Situasi ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi Seni Saidah karena ia harus berbagi ruangan dengan 10 narapidana lainnya, pembagian ruangan tersebut dilakukan dari awal kehamilan hingga Seni Saidah melahirkan bayinya.¹³

Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di lembaga masyarakat tentu akan berdampak pada pelayanan kesehatan narapidana perempuan terutama narapidana perempuan yang sedang hamil. Seringkali narapidana perempuan yang sedang hamil diperlakukan sama dengan narapidana perempuan lainnya yang sedang tidak hamil. Apabila seorang narapidana perempuan yang sedang hamil tidak diberi perlakuan khusus tentu akan berdampak pada kesehatan dan perkembangan ibu dan bayinya yang ada di dalam kandungan. Oleh karena itu narapidana perempuan yang sedang hamil memerlukan pelayanan kesehatan secara khusus di lembaga masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat lembaga masyarakat yang tidak melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana.

¹²*Ibid*, hlm.316-317.

¹³Samuel Dharma, Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat (online), <http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.htm>.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Memproleh Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Yang Sedang Hamil

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil?
- b. Apakah faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang sedang hamil. Adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum terkait pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan positif bagi badan atau organisasi yang menangani kasus pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kemajuan bagi institusi Polri, sehingga ke depannya agar dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat penegakan hukum dan melindungi masyarakat, khususnya terkait kasus pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian Frame Theory menurut Soerjono Soekanto adalah seperangkat gagasan abstrak atau kerangka acuan atau landasan yang relevan dengan pelaksanaan penelitian akademik, khususnya penelitian hukum. Artinya, mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah dari-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan Perempuan merupakan kelompok rentan, Pasal 41 ayat 2 menegaskan perempuan hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, yang dimaksud dengan kemudahan dan perlakuan khusus adalah

¹⁴Supriyanto Heri Bambang, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Tahun 2014, Vol . 2, No. 3 , hlm.155.

pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, Kesehatan, dan keselamatan. Serta Pasal 49 Ayat 2 menegaskan Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Artinya ibu hamil termasuk kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang memadai dan layak. Teori-teori utama yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia meliputi Teori Hak Asasi Manusia (*Natural Rights Theory*), Teori Positivis (*Positivist Theory*), dan Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*).

Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak khusus narapidana perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Pasal 61 yang menyebutkan “ RUTAN, LPAS, Lapas dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, dan salah satunya termasuk perempuan dalam fungsi reproduksi”. Perempuan dalam fungsi reproduksi antara lain, perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang mencakup nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan kandungan hukum yang bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret adalah penerapan hukum positif dalam praktik yang seharusnya dipatuhi. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:¹⁵

- a. Faktor Penegak Hukum, Yaitu peran aparat penegak hukum dalam menegakan aturan hukum yang berlaku, yang meliputi bagaimana para aparat hukum bisa menegakan
- b. Faktor Sarana dan Prasarana yang memadai, Yaitu ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan kuantitasnya.
- c. Faktor PerUndang-Undangan, Yaitu berkaitan dengan aturan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, Yaitu pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma

¹⁵Kania Khairunisa dan Dey Ravena, Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Tahun 2021, hlm.17.

hukum, faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat tentang aparat penegak hukum.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu ketetapan apa yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang dilarang dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.¹⁶

2. Konseptual

Interpretasi konseptual adalah suatu kerangka kerja yang memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep tertentu. Ini mencakup beragam definisi yang terkait dengan istilah yang sedang diteliti, yang dapat mengganggu pemahaman saat melakukan penelitian. Dalam hal ini, kami menguraikan implikasi utama dari konsep penelitian dan menetapkan batasan yang jelas pada penggunaan istilah yang ada.

Dari implikasi itu, penggunaan arti dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹⁷
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸
- c. Narapidana perempuan adalah seorang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹⁹
- d. Hamil menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 4-5.

¹⁷ Reinhard Politon, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2017.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh.²⁰

- e. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menyajikan keseluruhan isi yang akan dibahas dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Bab ini berisikan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil, serta faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

²⁰ Vanya karunia Mulia Putri, Ari Welianto, *Pengertian Kehamilan Dan Tanda Kehamilan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/10/120000569>.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat pada penulisan ini, yaitu bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil, serta faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Mariam Budiardjo Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan saat hadir dalam masyarakat. Hak-hak ini bersifat mendasar dan universal, tidak membedakan bangsa, ras, agama, kelompok, atau jenis kelamin. Inti dari hak asasi ini adalah memberikan setiap orang kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Sementara menurut Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.²²

Menurut John Locke HAM adalah hak-hak alamiah manusia (*natural rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Sementara, menurut Eleanor Roosevelt HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia.²³ Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai hak yang melekat secara kodrati.

Hak asasi manusia memiliki struktur sosial. Struktur sosial tersebut merupakan modal sosial masing-masing bangsa untuk memasuki dunia HAM dan HAM itu universal, suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan HAM yang universal itu dengan modal sosial yang dimilikinya dan tidak bisa meminjam modal sosial

²² Ruslan, Renggong, Dan, Dyah Aulia Rachma, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, Tahun 2021, hlm. 26

²³ Nurliah Nurdin, dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Tahun 2022, hlm. 20

bangsa lain.²⁴ Hak-hak ini memungkinkan manusia untuk berkembang dan mewujudkan tujuan serta cita-citanya dalam menjalani kehidupan di dunia. Menurut Pasal 1 ayat angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Negara memiliki peran dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), Negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa HAM bagi setiap warga negara dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Oleh karena itu, peran negara dalam pelaksanaan HAM sangat penting dan krusial. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah, ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perUndang-Undangan lainnya, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”²⁵.

Perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.” Berkaitan dengan perempuan yang sedang hamil, anak di dalam kandungannya pun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 Undang-

²⁴ Muladi, *hak asasi manusia - hakekat, konsep, & implikasinya dalam perspektif hukum & masyarakat*, Bandung, Refika aditama, Tahun 2009, hlm 221.

²⁵ Huda miftakhul Muhammad, Suwandi Dan rofiq aunur, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, hlm.117.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan kemartabatan manusia (*human dignity*). Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.²⁶

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.²⁷

Berdasarkan pada pengertian HAM menurut UUDHAM, maka perlu diuraikan prinsip-prinsip utama HAM yang diakui secara internasional antara lain:

- a) Inheren, orang-orang memiliki hak asasi manusia karena mereka umat manusia.
- b) Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya karena persamaan adalah hak mendasar atas hak asasi manusia.
- c) Tidak diingkari, artinya HAM tidak bisa dicabut atau diserahkan.
- d) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak-hak mereka.
- e) Saling tergantung, artinya penikmatan salah satu hak dipengaruhi oleh penikmat hak-hak lainnya.²⁸

Instrument hukum nasional yang mengakui hak atas kesehatan antara lain sebagai berikut:²⁹

- a) Amandemen ke-2 Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945.
- b) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- c) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, sosial dan Budaya.

²⁶ Ardinata, M, Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, Tahun 2020, Vol 11.No.2, hlm 319-332.

²⁷ Mangkey, R. A. (2022). Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, Tahun 2022, Vol.10 No.1.

²⁸ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma, *Op.Cit*, hlm.28.

²⁹ Yulianto, *Hak Kesehatan (Prespektif Hak Asasi Manusia & Hak Konstitusional Warga Negara)*, Surabaya, Scorindo Media Pustaka, Tahun 2022.

Hak Asasi Manusia memiliki Tujuan dan Fungsi yang sangat diperlukan antara lain:

1. Tujuan Hak Asasi Manusia: Melindungi individu dari sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh pihak manapun, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia, serta memberi Batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar.
2. Fungsi Hak Asasi Manusia: Agar setiap individu dapat merasakan aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka.³⁰

B. Hak-Hak Narapidana

Menurut KUHAP, secara yuridis narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 1 butir 32 KUHAP). Proses hukum dan proses peradilan memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku serta etika peradilan.³¹

Adapun hak dan kewajiban tahanan dan narapidana menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan pelayanan sosial.
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

³⁰ Penulis Kumparan, Tujuan dan Fungsi Hak Asasi Manusia yang Perlu Diketahui, Tujuan dan Fungsi Hak Asasi Manusia yang Perlu Diketahui | kumparan.com.

³¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2023, hlm.33.

Selain itu kewajiban narapidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan antara lain:

1. Menaati peraturan tata tertib yang sudah ada di lembaga pemasyarakatan.
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan.
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
4. Menghormati hak asasi manusia setiap orang dilingkungannya.

Selain hak dan kewajiban narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko juga berhak atas:

1. Remisi.
2. Asimilasi.
3. Cuti mengunjungi atau kunjungan keluarga.
4. Cuti bersyarat.
5. Cuti menjelang bebas.
6. Pembebasan bersyarat.
7. Hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pula narapidana berhak atau membutuhkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan pengembangan potensi diri, serta narapidana dapat diberikan pelayanan berupa layanan kepribadian, dan layanan kemandirian.

Didalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Rutan, lapas, LPKA, memberikan perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok yang dimaksud yaitu anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia. Artinya narapidana dalam berkebutuhan khusus sesuai yang disebutkan harus diperlakukan khusus.

Didalam Pasal 62-63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas dapat tinggal Bersama ibunya paling lama sampai anak berusia 3 Tahun serta anak tersebut ditempatkan secara khusus Bersama tahanan atau narapidana perempuan tersebut.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana, petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan tahanan secara adil dan tidak sewenang-

wenangnya, serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib rutan dan LAPAS.

Hak-hak narapidana juga diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan jasmani ini berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Sedangkan yang dimaksud dengan perawatan rohani seperti menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.

Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Pasal 20 menyebutkan mengenai makanan tambahan yaitu Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, Anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) Tahun.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau

premi. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 51 dan 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak lain, Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pada Pasal 52 menyebutkan narapidana memiliki hak keperdataan, hak keperdataan yang dimaksud yaitu surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.

C. Pengertian Narapidana Perempuan dan Hak-Hak Nya

Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum.³² Sedangkan Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, yang pertama adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditarik kembali.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh perempuan namun tidak dapat dipungkiri bahwa baik secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat telah mengadakan *selectiv inattention* terhadap narapidana perempuan. Kondisi sosial budaya masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang berperasaan halus, lembut, dan jauh dari kekerasan. sehingga ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana, masyarakat menganggap bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang lemah lembut, perempuan merupakan makhluk yang

³² KBBI Online, Arti kata narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Di Akses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pada Pukul 21.40 WIB.

sangat emosional, yang berartikan perempuan mudah mengekspresikan rasa marah, khawatir, atau cemas. Perempuan yang mudah cemas dan khawatir akan cepat merasa stres, stres dapat membuat seseorang perempuan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan tindak pidana. Sehingga perempuan yang melakukan tindakan kejahatan kriminal akan berakhir di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan menjadi narapidana perempuan.

Menurut Cooke,dkk., narapidana perempuan lebih menderita daripada narapidana laki-laki, dikarenakan peran perempuan sebagai seorang ibu. Kebanyakan narapidana perempuan merupakan *single parent*, pisah dari anak- anak mereka adalah kekhawatiran terbesar mereka, selain itu menurut penelitian lain banyak narapidana perempuan sangat mengkhawatirkan dengan kesehatan keluarga mereka, bagaimana anak mereka di rawat, serta keuangan mereka.³³

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Ordonasi 10 Desember 1917 No. 708), Indonesia menetapkan pemisahan antara narapidana pria dan perempuan. Jane C. Ollenbrurger menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih jarang terlibat dalam tindak kejahatan jika dibandingkan dengan pria. Menurut Hurwitz, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fisik perempuan yang umumnya lebih lemah, adanya gangguan psikis yang spesifik, serta perlindungan yang diberikan oleh lingkungan, di mana banyak perempuan yang bekerja di rumah dan karenanya terhindar dari paparan alkohol.³⁴

Dengan adanya perbedaan tersebut perlu ada perlakuan khusus yang diberikan kepada warga binaan perempuan sebagaimana bentuk penghargaan atas haknya sebagai manusia. Pengkhususan Narapidana perempuan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 12 ayat (1) dalam rangka Pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar yaitu umur, jenis kelamin, lama pidana dijatuhkan , jenis kejahatan, dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selajutnya dalam ayat (2) Pembinaan narapidana perempuan di LAPAS di laksanakan di LAPAS Perempuan, sehingga Undang-Undang ini memberikan

³³ Frida Condinata, Rianda Elvinawanty, Winda Marpaung, Kecerdasan Spritual dan Kebahagiaan Pada Narapidana Perempuan, *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.8, No.1, Tahun.2019, hlm.165

³⁴ Ahmad Fatony Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkn Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan klas II A Jakarta Timu. *Jurnal Home*. Vol. 45 No. 3.45. 2015, Hal. 16

landasan hukum perlindungan hak bagi kaum perempuan, karena pemisahan tersebut dilakukan untuk melindungi perempuan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki sebagai seorang perempuan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga binaan perempuan. Hak asasi perempuan yang melekat pada diri perempuan tidaklah menghilang jika seorang perempuan menjadi narapidana/warga binaan yang kehilangan kemerdekaannya. Dalam menjalani masa hukumannya, warga binaan perempuan tidak boleh dilanggar hak asasinya dan negara harus menjamin segala hak yang dimiliki oleh warga binaan perempuan tersebut. Penegakan hukum dan hak bagi warga binaan perempuan dilaksanakan oleh Petugas Lapas, yang bertanggung-jawab dalam kelangsungan eksekusi warga binaan di dalam Lapas.

Secara umum, narapidana perempuan mengambil porsi 5% dari seluruh populasi narapidana di Indonesia, namun dari populasi ini cenderung mengalami peningkatan sangat cepat, khususnya bagi daerah-daerah dimana tingkat kejahatan penyalahgunaan obatan-obatan dan zat terlarang umumnya tinggi.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi seluruh narapidana yang ada di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan modul pembinaan sebagai panduan pelaksanaan program bagi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Modul pembinaan ini bertujuan untuk menjadi alat bantu pencatatan dan pengelolaan dari program pembinaan warga binaan (*progressive treatment*). Modul ini mengatur pembinaan agar dapat dilakukan secara erstruktur dengan penjadwalan, dan terukur dengan penilaian atau score tertentu pada tiap jenis atau bentuk program pembinaan yang dilakukan. Disiplin pembinaan warga binaan ini berfungsi sebagai panduan dalam melakukan pencatatan, penambahan, melihat, perubahan, penghapusan, konversi ke aplikasi perkantoran (excel), penghapusan dan pencetakan data pada sub fitur yang ada di dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).³⁵ SDP ini merupakan sistem terintegrasi yang mengatur mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pada dasarnya system ini berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

³⁵Imam Sujoko, Aida Humaira, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Kbm Idonesia, Jogjakarta, Tahun 2021, Hlm.74

Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

Sistem database pemasyarakatan yang dapat diakses secara online merupakan website resmi aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) yang dikelola oleh Data Info Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Kerja, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP/Narapidana), Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat maupun Internal pemasyarakatan.

Data dari SDP Publik menerangkan total narapidana perempuan pada Tahun 2024 yaitu 10.122, anatra lain ;

Tabel 2.2 Total Narapidana Perempuan Pada Tahun 2024

LPKA	LPP	LAPAS	RUTAN
22	5.434	3.075	1.591

Sumber: Ditjenpas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Serta menurut data SDP Publik Lampung mempunyai total narapidana 224 orang (Data terakhir diperbarui jum'at, 12 juni 2024 jam 11.40.)³⁶

Di Indonesia Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan masih tergolong sedikit dibandingkan LAPAS laki-laki yaitu berjumlah 32 LAPAS, yang diantaranya yaitu LAPAS perempuan kelas IIA Tangerang, LAPAS perempuan kelas IIA Sigli (Aceh), LAPAS perempuan kelas IIA perempuan Palembang, LAPAS perempuan Kelas IIA Way Hui(Bandar Lampung) dan lain-lain.

Perempuan dan laki-laki harus dibedakan, perempuan harus mendapatkan perlakuan khusus, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa yang dilindungi adalah perempuan dikarenakan perempuan dapat hamil.³⁷

³⁶ SDP Publik, Jumlah Penghuni pemasyarakatan, sdppublik.ditjenpas.go.id, Diakses pada tanggal 12 Juli 2024, Pada Pukul 13.22 WIB.

³⁷ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (special Delicten) edisi ke.II*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2015, hlm.22.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah penting dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi biologis perempuan, seperti adanya siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui serta mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak.

Adapun hak-hak dikhususkan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terdiri atas:

1. Hak memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai perempuan.
2. Hak untuk diperlakukan secara khusus pada saat menstruasi, mengandung, melahirkan atau menyusui.
3. Hak untuk tinggal Bersama anaknya yang dibawa atau dilahirkan didalam LAPAS sampai anak berusia 3 Tahun.
4. Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh narapidana perempuan memiliki hak untuk memperoleh tempat khusus atau terpisah dari hunian narapidana yang terjaga kebersihan dan layak untuk tumbuh kembang anak.
5. Anak yang berkebutuhan khusus yang dibawa atau dilahirkan oleh narapidana perempuan memiliki hak untuk ditempatkan di unit layanan disabilitas.
6. Narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Bagi perempuan yang sedang hamil seharusnya ditambah 300 kalori dan bagi perempuan yang sedang menyusui seharusnya ditambah 800 kalori sampai dengan 1000 kalori.
7. Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh narapidana perempuan memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
8. Narapidana perempuan yang sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui dapat terhindar dari sanksi penempatan dalam sel pengasingan.

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana perempuan dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Kemudian Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana perempuan tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana perempuan yang berbunyi antara lain:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3. Anak dari narapidana yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) Tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) Tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau senak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepada LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.

Dalam hal ini anak yang dibawa kedalam lapas atau yang dilahirkan didalam lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan perlindungan dan perawatan yang intensif. Seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Selain itu peraturan yang mengatur mengenai hak-hak khusus bagi perempuan internasional yaitu *Bangkok Rules*, peraturan ini dibuat pada tanggal 21 desember 2010, peraturan ini berfokus pada isu-isu sensitif gender dan kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan. Untuk mencangkup isu-isu pelaku tindak pidana perempuan dan perlakuan yang tepat terhadap narapidana perempuan, termasuk kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam rehabilitasi, peraturan Bangkok dibagi menjadi empat bagian antara lain:

1. Peraturan penerapan umum mencakup manajemen umum semua kategori Lembaga yang menangani perempuan yang dirampas kebebasannya, termasuk kasus pidana atau perdata, tahanan perempuan yang belum diadili atau dihukum, serta perempuan yang menjadi sasaran tindakan keamanan atau Tindakan korektif.

2. Peraturan yang berlaku untuk kategori khusus berkaitan dengan klasifikasi dan penanganan kategori khusus narapidana misalnya, narapidana yang menjadi korban kekerasan, narapidana hamil, dan minoritas etnis dan rasa tau narapidana pribumi
3. Sanksi dan tindakan Non-penahanan berlaku bagi pelanggaran perempuan yang telah melakukan pelanggaran ringan dan kondisi fisiknya membuat pemenjaraan tidak tepat atau tidak disarankan. Narapidana ini termasuk pelanggar narapidana muda, narapidana hamil yang mencakup dalam bagian 2 peraturan sejak saat penyelidikan hingga pasca pemidanaan.
4. Penelitian, perencanaan, evaluasi dan kesadaran public yang bertujuan untuk mendorong penelitian terhadap perilaku perempuan yang sering menyebabkan mereka menjadi pelaku tindak pidana.³⁸

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga diartikan sebagai suatu badan organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pemasyarakatan diartikan sebagai tempat orang-orang menjalani hukuman pidana. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, baik secara fisik maupun rohani, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka kembali hidup normal di masyarakat. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berperan dalam peradilan anak dan juga dalam peradilan dewasa³⁹. Menurut Sahardjo, mengenai hukum sebagai pengayoman, muncul pendekatan baru terhadap perlakuan narapidana dengan tujuan pemasyarakatan sebagai esensi dari hukuman penjara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan warga binaan

³⁸ TIJ Thailand Institute Of Justice, *Women Prisoners And Bangkok Rules In Asean*, <https://www.tjbangkok-rules.org/en/about-bangkok-rules>, Di Akses Pada Tanggal 23 Oktober 2023 Pada Pukul 22.04 WIB.

³⁹ Maya Safira, Dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Tahun 2022, hlm 71.

di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua bentuk, (1) Program Kepribadian dan (2) Program Kemandirian. Kedua bentuk program pembinaan ini, masing-masing memiliki indikator-indikator yang spesifik yang harus dilaksanakan dalam bentuk program maupun kegiatan wajib bagi setiap warga binaan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indikator Pembinaan Warga Binaan di Indonesia

No	Program Kepribadian	Program Kemandirian
1	Ketaqwaan kepada Tauhan Yang Maha Esa	Jasa
2	Kesehatan jasmani dan rohani	Keterampilan
3	Rekreasi	Lingkungan
4	Intelektual	Pertanian, perkebunana, perikanan, peternakan, industry
5	Kesadaran berbangsa dan bernegara	Produksi latihan keterampilan
6	Sikap dan perilaku	Tamping/pekerjaan dapur
7	Kesadaran hokum dan penyuluhan	

Masing-masing indikator program ini juga memiliki bobot nilai tertentu yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai standard minimal ketercapaian program pembinaan bagi seluruh warga binaan.

Konsep pemasyarakatan ini kemudian dikembangkan melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964, yang mengubah pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia dari sistem kependidikan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada narapidana. Selain itu, institusi-institusi yang sebelumnya dikenal sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan negara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan.⁴⁰

⁴⁰Kusuma Putri Febriana, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive*, Vol 2 No 2, Tahun 2013, hlm.103.

Tujuan utama dari penetapan metode konsep pemasyarakatan yang dikembangkan oleh Sahardjo ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas Lembaga pemasyarakatan didalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Metode pembinaan atau bimbingan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut;

- a. Pembinaan berupa intreraksi langsung yang bersifat kekeluarga antara pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan secara persuatif edukatif yaitu merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil kepada sesame.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan Langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan secara individu dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dan pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat.⁴¹

Menurut C.I.Harsono, Dalam perkembangannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan mencakup: pembinaan melalui interaksi langsung dengan suasana kekeluargaan antara pembina dan narapidana, pembinaan yang bersifat persuasif dengan upaya merubah perilaku melalui keteladanan, pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan sistematis, serta pembinaan kepribadian yang mencakup kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, serta mental dan spiritual. Menurut Harsono dalam bukunya "Sistem Baru Pembinaan Narapidana," kehidupan di lembaga pemasyarakatan berdampak pada berbagai aspek, terutama dampak psikologis yang paling berat dirasakan oleh narapidana. Dampak psikologis ini mencakup hilangnya kepribadian, rasa aman, kebebasan, komunikasi pribadi, pelayanan, hubungan antar lawan jenis, harga diri, kepercayaan, dan kreativitas.⁴²

Resosialisasi merupakan upaya untuk memasyarakatan Kembali para narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan reedukasi memiliki arti pada Tindakan-tindakan nyata untuk membekali narapidana dengan Pendidikan, keterampilan-keterampilan dengan

⁴¹ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penintensier Dan Sistem Pemasyarakatan*, Aura, Tahun 2018, hlm.58-59.

⁴² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, Tahun 1995, hlm.81-82.

harapan dapat dipergunakan sebagai mata pencaharian setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁴³

Pembinaan kemandirian sangat penting dan bermanfaat bagi narapidana karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri dan memulihkan kehidupan mereka agar bisa mandiri setelah dibebaskan. Dalam hal ini, pembinaan kemandirian melalui keterampilan bermanfaat untuk menumbuhkan kreativitas, mengasah keterampilan pribadi, mengurangi stres atau kejenuhan, serta menjadi bekal untuk hidup mandiri setelah bebas, serta menjadi dasar bagi kemampuan berwirausaha saat kembali ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian memberikan nilai positif pada setiap kegiatan narapidana sehingga mereka bisa introspeksi terhadap kejahatan yang pernah dilakukan. Pentingnya pembekalan keterampilan agar narapidana siap bekerja atau bersosialisasi juga didorong oleh adanya kasus residivis yang tidak mampu bertahan di masyarakat dan kembali melakukan kejahatan sehingga kembali dipenjara.⁴⁴

Lembaga pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS, adalah fasilitas yang ditujukan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. pembentukan LAPAS sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan.

Sahardjo menyampaikan sepuluh prinsip penting dalam membina dan membimbing narapidana, yaitu:

1. Orang yang tersesat perlu dibina dengan memberikan bekal hidup agar menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan hukuman bukanlah tindakan balas dendam dari pemerintah.

⁴³ R. Achmad S. Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bnadung, Tahun 1979, hlm.5-9.

⁴⁴ Addinulloh Achmad Hanifan, *Pembinaan Kemandirian Sebagai Pembekalan Penghidupan Narapidana*, *Pembinaan Kemandirian Sebagai Pembekalan Penghidupan Narapidana* | kumparan.com.

3. Rasa penyesalan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, melainkan melalui bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau jahat dibandingkan sebelum masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kebebasan bergerak, narapidana harus tetap dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara, tetapi harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berlandaskan Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat; narapidana tidak boleh dicap sebagai penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kebebasan.
10. Sarana fisik lembaga saat ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sehingga perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai kebutuhan program pembinaan.⁴⁵

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, fasilitas Lapas di seluruh Indonesia dirancang untuk menampung sekitar 125 ribu orang, tetapi saat ini jumlah narapidana yang sebenarnya mencapai 249 ribu, yang berarti terjadi kelebihan kapasitas sebesar 99%. Hal ini menyebabkan masalah serius dalam pengawasan tahanan dan narapidana, dengan banyak kasus kaburnya mereka karena kurangnya pengawasan. Dari total 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas, menunjukkan masalah yang merata di berbagai wilayah. Artinya kondisi penghuni Lapas saat ini mengalami kelebihan 199% dari kapasitas.⁴⁶

Tujuan pembinaan narapidana erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional, tujuan penjatuhan pidana telah diatur sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Memberikan koreksi kepada terpidana, sehingga dapat menjadi individu yang baik dan berguna dalam masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk hidup secara berdampingan dengan orang lain.

⁴⁵Rumadan Ismail, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2013, hlm.264

⁴⁶ Situmorang H. Victoria, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement), *Lembaga Pemasyarakatan*, Tahun 2019, hlm.90.

- c. Menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai di masyarakat.
- d. Menghilangkan rasa bersalah pada terpidana.

Pembinaan terpidana bertujuan memperoleh kemampuan agar dapat menjadi anggota masyarakat Indonesia yang aktif dan kreatif dalam hubungan sosial, dengan mematuhi hukum, menyadari tanggung jawab, dan memberikan kontribusi yang berguna.⁴⁷ Peran lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dengan tujuan pidana adalah untuk membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dengan maksud mengembalikan mereka ke masyarakat agar hidup mandiri dan memberi kontribusi positif. Namun, tantangannya terletak pada sejauh mana efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana. Ini tergantung pada ketersediaan dukungan dan kapasitas yang ada, sehingga memberikan jaminan bagi narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan teratur.⁴⁸

Berikut ini adalah dasar hukum yang berhubungan dengan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁴⁷Syaputra Ferdi, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8 Nomor 1, Tahun.2020, hlm 7.

⁴⁸*Ibid*, hlm.14.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode yang sistematis dan gagasan-gagasan khusus untuk menyelidiki dengan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.⁴⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Normatif dan Empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif mengkaji hukum sebagai norma yang dianggap relevan dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan ini melibatkan observasi dan analisis hukum serta aspek-aspek teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan tingkat keselarasan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka dan literatur, serta menilai pandangan dari pihak yang dianggap berkompeten, khususnya terkait dengan pemenuhan hak Kesehatan bagi ibu hamil yang terpidana.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis hukum berdasarkan realitas atau fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan. Analisis ini mencakup data, informasi, serta pandangan yang diperoleh dari identifikasi hukum dan penilaian efektivitas penerapannya. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang yang relevan dengan topik penelitian.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Tahun 2004, hlm. 1

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan asal atau tempat di mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara atau pengisian kuesioner dengan instansi terkait di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Dokter dan Bidan Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, Perkumpulan DAMAR, Dan Akademisi Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari informasi yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, internet, jurnal, skripsi terkait, dan sumber lain yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tema penelitian ini untuk menambah data yang telah ada. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
- 4) Undang-Undang No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai literatur, 38 makalah, putusan hakim, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber informasi dan memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan tergantung topik yang dibahas. Oleh karena itu, survei ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian Hak memperoleh pelayanan Kesehatan narapidana Perempuan yang sedang hamil, terdiri dari:

1. Dokter Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Bidan Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Lembaga Advokasi Anak/perempuan DAMAR Prov. Lampung	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode: survei kepustakaan dan survei lapangan:

- a. Studi Pustaka, Studi Pustaka meliputi riset, analisis, studi kasus, dan berbagai literatur, dokumen, serta catatan hukum dan peraturan lainnya yang terkait

dengan pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil terpidana. Pengumpulan data dilakukan melalui kutipan.

- b. Studi Lapangan Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dimana informasi diperoleh langsung dari lokasi survei dengan menggunakan alat pengumpul data dan kuesioner yang hanya berisi poin-poin penting yang dibuat pada saat wawancara.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder. Data dikelola dalam beberapa fase:

- a. Identifikasi masalah yaitu proses mengidentifikasi jenis, sumber, dan relevansi data yang akan digunakan dalam penelitian. Identifikasi ini meliputi jenis data, sumber data, keterkaitan dengan pertanyaan penelitian, keaslian dan keabsahan data, kelengkapan data, etika pengumpulan data. Langkah ini sangat penting karena menentukan kualitas dan validasi hasil penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data dalam kategori atau tipe tertentu berdasarkan karakteristik yang sama atau kriteria tertentu. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan interpretasi data dalam penelitian.
- c. Sistematika data yaitu proses pengolahan dan menyajikan data penelitian dengan cara yang terstruktur dan logis. Sistematis data ini meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, interpretasi data, dan kesimpulan. Sistematis ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara transparan, teratur, dan dapat diulang oleh peneliti lainnya.

E. Analisis Data

Setelah mengolah data, analisis data kualitatif membantu memperjelas jawaban atas pertanyaan dengan menyajikan hasil penelitian dalam kalimat dan kesimpulan yang mudah dipahami demi mendapatkan sebuah simpulan

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa:

1. Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil yaitu berjalan cukup baik. Adanya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil. Dalam hal tersebut negara juga bertanggung jawab terhadap Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil seperti pemenuhan dalam sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui sudah adanya poliklinik dan tenaga medis yang berjaga 24jam memastikan semua narapidana terpenuhi dalam hak pelayanan kesehatan, selain itu LAPAS pula menyediakan kegiatan ibu hamil misalnya adanya kegiatan posyandu, pandu ibu dan anak dan LAPAS memberikan perlakuan khusus bagi ibu hamil seperti pemberian makanan tambahan dan vitamin, memisahkan sel tahanan berbeda dengan narapidana lain, serta memberikan sosialisasi terkait tata cara ketika sedang hamil, melahirkan, menyusui. Hal tersebut dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui sebagai tanggung jawab negara.
2. Faktor Penghambat Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil
 - a) pemahaman petugas LAPAS terhadap kondisi khusus narapidana hamil. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana hamil akan sangat membantu petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan

kebutuhan. Selain itu, pentingnya menciptakan suasana yang kondusif di dalam lapas untuk mendukung tumbuh kembang janin. Suasana yang tenang, aman, dan bebas dari stres akan memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu hamil dan janin.

- b) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Poli klinik yang ada di dalam lapas umumnya berukuran kecil dan tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang lengkap. Akibatnya, banyak prosedur medis yang penting seperti ultrasonografi (USG) atau operasi caesar tidak dapat dilakukan di dalam lapas. Ibu hamil yang memerlukan tindakan medis yang lebih kompleks terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit di luar lapas.
- c) jika narapidana tidak memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan tergolong kurang dalam perekonomian, serta bukan merupakan penduduk asli Bandar Lampung. Kondisi ini semakin memperumit upaya pemberian pelayanan kesehatan yang optimal di dalam LAPAS. Ketika seorang narapidana memerlukan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, poliklinik seringkali menghadapi kendala dalam memfasilitasi proses tersebut. Kurangnya jaminan kesehatan dan status sosial ekonomi yang kurang menguntungkan membuat narapidana rentan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran poliklinik, persyaratan administrasi yang rumit, yang menyebabkan seharusnya mereka dapatkan, sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka.
- d) kurangnya tenaga ahli psikolog. Kondisi ini memaksa tenaga medis lain, seperti dokter, untuk merangkap peran ganda sebagai psikolog. Padahal, psikologi dan kedokteran merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, masing-masing membutuhkan keahlian dan pendekatan yang spesifik. Akibatnya, penanganan masalah kesehatan mental warga binaan menjadi kurang optimal. Dokter, meskipun memiliki pengetahuan medis yang luas, tidak selalu memiliki keahlian yang mendalam dalam bidang psikologi. Hal ini dapat berdampak pada diagnosis yang kurang akurat

dan penanganan yang kurang tepat terhadap gangguan mental yang dialami oleh warga binaan

- e) faktor perUndang-Undangan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang sedang hamil adanya celah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terkait pengaturan khusus pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil. Meskipun Undang-Undang ini secara umum mengatur tentang hak-hak narapidana dan pelayanan kesehatan yang mereka terima, namun ketentuan mengenai pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil masih tergolong umum dan kurang spesifik. Undang-Undang lebih banyak menekankan pada pelayanan kesehatan bagi narapidana yang memiliki kebutuhan khusus secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada kebutuhan spesifik ibu hamil.

B. Saran

Saran yang ditujukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil, seperti adanya Undang-Undang yang khusus membahas pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil.
2. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huiperlu meningkatkan upaya dalam memastikan seluruh narapidana, terutama yang baru masuk, memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Keberadaan BPJS Kesehatan sangat krusial dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang layak, terutama bagi narapidana perempuan hamil yang memiliki kebutuhan medis khusus. Dengan memiliki BPJS Kesehatan, narapidana dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih komprehensif, mulai dari pemeriksaan rutin hingga penanganan kondisi medis yang kompleks tanpa harus memikirkan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi, Jur, *Delik-Delik Tertentu (special Delicten)* edisi ke.II, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2015.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, Tahun 1995.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, Tahun 2008.
- Monica, Raisa, Dona, Maulani Gustiniati Diah, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandar Lampung, Aura, Tahun 2018.
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta, Tahun 1986.
- Ruslan, Renggong, Dan, Rachma, Aulia, Dyah, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, Tahun 2021.
- S., Soemadipradja R., Achmad, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Tahun 1979.
- Safira, Maya, Dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, Tahun 2022.
- Situmorang, H, Victoria, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*, Lembaga Pemasyarakatan, Tahun 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Tahun 2004.
- Yulianto, *Hak Kesehatan (Prespektif Hak Asasi Manusia & Hak Konstitusional Warga Negara)*, Surabaya, Scorpio Media Pustaka, Tahun 2022.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2023.
- Yustia, Visi, Tim, *Panduan Resmi Memproleh Jaminan Kesehatan Dari BPJS Semua Warga Negara Wajib Daftar*, Visi Media, Jakarta, Tahun 2014.
- Limbong, Ronny, Josua, Dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Tahun 2020.
- Muladi, *hak asasi manusia - hakekat, konsep, & implikasinya dalam perspektif hukum & masyarakat*, Bandung, Refika aditama, Tahun 2009.
- Sujoko, Imam, Humaira, Aida, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Kbm Idonesia, Jogjakarta, Tahun 2021.

B. Jurnal

- Anshar, Nam,Rumkel, Fatma,Faisal, Pemahaman Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Bagi Petugas Dan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate, : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Tahun 2023.
- Ardinata, M, Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, Tahun 2020.
- Bambang,Heri,Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*,Tahun 2014.
- Duwita,Aisya,Trisna,Prihananti, Pemenuhan Hak, Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Tahun 2022.
- Fauziya,Ardila, Herdina,Ike, *Penerimaan Diri pada Narapidana Perempuan*, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol.2 No.01.,Tahun.2013.
- Febriana,Putri,Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive* , Tahun 2013.
- Ferdi,Syaputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Tahun 2022.
- Ismail,Rumadan, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*,Tahun 2013.
- Lusi,Ramadhan,Efendi, Zaid,Alfauza,Marpaung, Penerapan Hak Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Perasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Tahun.2023.
- Kurniawan,M,Aris , Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Lapas/Rutan, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Tahun 2021.
- Mangkey, R.,A., Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Administratum*, Tahun 2022.
- Muhammad,miftakhul,Huda, Suwandi Dan aunur,rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Panilai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Tahun 2022.
- Ariani,Ni, Anggi Fajarani , Tingkat Stres dan Harga Diri Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor, *Jurnal Riset Kesehatan*, Tahun 2017.
- Politon,Reinhard, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2017.
- Rachmat Agusli , Muchamad Iqbal , Fendi Saputra, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Ibu Hamil Dengan Metode Certainty Faktor Berbasis Web, *AJCSR [Academic Journal of Computer Science Research]*, Vol. 2 No. 1, January 2020.

Yanti Sanda Tulak, Gambaran Penyebab Gizi Kurang Pada Ibu Hamil Berdasarkan Umur Pendidikan Dan Pekerjaan Di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja, *Indonesian Journal of intellectual publication*, Vol.3, No.3 Juli 2023.

Ahmad Fatony Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Masyarakat: Studi Kasus Rumah Tahanan kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Home*. Vol. 45 No. 3.45. 2015.

Hadi, Indriono, DKK, Tingkat Kecemasan Narapidana Perempuan di Lapas Kendari dengan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS), *Health Information HIJP*, Vol.10, No.2, Tahun 2018, L Hal.86

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Nomor 21 Tahun 2021 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Undang-Undang No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

D. Sumber Lain

Addinulloh Achmad Hanifan, Pembinaan Kemandirian Sebagai Pembekalan Penghidupan Narapidana, Pembinaan Kemandirian Sebagai Pembekalan Penghidupan Narapidana | kumparan.com.

Ditjenpas, Jumlah Penghuni Masyarakat, Jumlah Penghuni Masyarakat (ditjenpas.go.id).

KBBI Online, Arti kata narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

Penulis Kumparan, Tujuan dan Fungsi Hak Asasi Manusia yang Perlu Diketahui, Tujuan dan Fungsi Hak Asasi Manusia yang Perlu Diketahui | kumparan.com.

Samuel, Dharma, Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat (online), <http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.htm>.

SDP Publik, Jumlah Penghuni Masyarakat, sdppublik.ditjenpas.go.id.

Vanya karunia Mulia Putri, Ari Welianto, *Pengertian Kehamilan Dan Tanda Kehamilan*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/10/120000569>.

M Iqbal Al Machmudi, Angka Kematian Ibu Masih Tinggi, <https://mediaindonesia.com/humaniora/551272/angka-kematian-ibu-masih-tinggi>.